



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2017 /PA.SiM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

[REDACTED] tempat tanggal lahir [REDACTED],
pendidikan SMP, pekerjaan Burh dagang, tempat kediaman di
[REDACTED]
[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat

Melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
agama Islam, pekerjaan Tidak Tetap, tempat kediaman di
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Simalungun dengan register 322/Pdt.G/2017/PA.Sim. pada tanggal 24 Mei 2017 telah mengemukakan dalil - dalil gugatannya sebagai berikut:

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/PdLG/2017/PA.Sun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/PdLG/2017/PA.Sun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolak, Kabupaten Simala 11, g

sesuai dengan Kutipan Alda Nikah Nomor: 07/07/1/2005, tanggal 07/07/2005.

Desember 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Dolok Kahean selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dolok Kahean selama 9 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun 7 bulan;
- b. [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun 9 bulan;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering minum tuak dan pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk;
- b. Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- d. Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama sampai dini hari bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c dan d di atas;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah selingkuhan Tergugat tersebut;

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2017/PA.Sbn



Diri
putusan



7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa kedua anak tersebut bernama Taufik Hidayat, laki-laki, umur 11 tahun 7 bulan dan Dewi Srinawati, perempuan, umur 8 tahun 9 bulan, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun 7 bulan dan Dewi Srinawati, perempuan, umur 8 tahun 9 bulan;
11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan kedua anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut sampai berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri yang tiap bulannya memerlukan biaya sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/PdLG/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ~t,s: kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Taufik Hidaw,l\, ~, laki-laki, umur 11 tahun 7 bulan dan Dewi Srinawati, perempuan; ~ ~ umur 8 tahun 9 bulan, sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri
4. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon utusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat atau wakilnya yang sah tidak pernah hadir meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 30 Mei 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Penggugat di depan persidangan agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2015;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- > Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED], tanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, tanggal 10 Desember 2004, telah dinazegelen kantor

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/PdLG/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub

putusan.mahkamahagung.go.id



Pos dan dimeterai secukupnya serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Lalu diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kediaman di [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan tergugat juga menjalin cinta dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai Tergugat sampai memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah berpisah rumah sejak 5 bulan lalu;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi sebagai keluarga Penggugat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;
2. [REDACTED], umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kediaman di [REDACTED] di bawah

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2017/PA.Sim



sumpah memberikan keterangan di persidangan yang dapat
disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dari saksi;
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa satu bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan tergugatjuga menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah berpisah rumah sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi sebagai keluarga Penggugat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/PdLG/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah ~~,/" seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.bg jis pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompifikasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

~ ~ 'i ~ Jf,9 ~~-l~ u,a ~b. ~l ~J u,a

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Perma nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/PdLG/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM
P
g~
tli
zai
t

merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai bukti, telah *di-nazegeling* dan oleh Hakim Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai atas diri Tergugat karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk mabukan, pulang larut malam bahkan berselingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat secara formil saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan dan sebelum memberi keterangan telah disumpah dan secara materil keterangan saksi tersebut sangat relevan dengan dalil gugatan Penggugat, karena itu bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan keterangan 2 (dua) orang saksi maupun keterangan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2004 dan di karuniai 2 orang anak; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah-pindah tempat tinggal;

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/PdLG/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan: m namun sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk dan tergugat juga menjalin c:irita~ dengan perempuan lain, Tergugat juga sering pulang larut malam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun usahanya tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga menyatakan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus apalagi Tergugat sudah bersikap tidak baik kepada Penggugat selaku isteri Tergugat dan akibat dari perbuatan Tergugat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga;

Menimbang, selaku isteri tentu Penggugat sangat terpukul batinnya karena tindakan dan perbuatan yang di lakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap berkeras tidak mau lagi bersuamikan Tergugat. Saksi-saksi Penggugat sebagai keluarga terdekat Penggugat sudah menyatakan ketidakmampuannya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan telah pecah dan salah satu pihak telah minta cerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemudlaratan bagi keduanya;

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya dalam alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya adalah sebagai berikut :

"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang no. 3 Tahun 2006

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/1017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bal'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M bertepatan dengan 19 Ramadhan 1438 H. oleh kami, Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H., M.H. dan SYAFRUL, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ANSOR, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakilnya.

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt. G/2017/PA.Si»,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,



Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS M.H.

Hakim Anggota I,

DIAN INGRAS

S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

SYAFRUL S.H.1., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ANSOR, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,•
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,•
3. Panggilan	: Rp. 300000,•
4. Redaksi	: Rp. 5.000,•
5. Meterai	: Rp. 6.000,•
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman Pumsan Nomor 322/PdtG/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)